

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya jaminan *buy back guarantee* dalam perjanjian kerjasama penyaluran KPA merupakan salah satu bentuk prinsip kehati-hatian kegiatan perbankan Indonesia. Berdasarkan bahasan mengenai hal tersebut pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberlakuan klausula *buy back guarantee* dalam suatu perjanjian kerjasama antara bank dengan perusahaan pengembang (*developer*) terkait penyaluran KPA dilakukan melalui beberapa tahap:

- a. Tahap pernyataan debitur telah wanprestasi

Meliputi pemberitahuan kepada *developer* bahwa debitur telah wanprestasi. Bank bersangkutan akan meminta pertanggungjawaban *developer* untuk melunasi hutang debitur, beberapa hari setelah diterimanya surat pemberitahuan dari bank tersebut.

- b. Tahap negosiasi

Meliputi penyesuaian klausula-klausula dalam perjanjian kerjasama, seperti pemberian jangka waktu tambahan bagi *developer* untuk pelaksanaan klausula *buy back guarantee* atau mengenai kesepakatan lain yang diperlukan.

- c. Tahap kesepakatan pemberlakuan *buy back guarantee*
Meliputi kesepakatan antara bank dan developer tentang cara-cara yang memungkinkan bagi developer untuk pelaksanaan klausula pada akta *buy back guarantee*.
2. Perlindungan hukum bagi pihak bank yang menerapkan perjanjian kerjasama dengan *buy back guarantee* diperoleh melalui mekanisme:
 - a. Pelaksanaan subrogasi, yaitu berupa kewajiban *developer* untuk mencari debitur baru agar dapat dilakukan pengalihan hutang dari debitur lama yang telah dinyatakan wanprestasi.
 - b. *Borgtocht* (penanggung utang), yaitu berupa kewajiban developer untuk membayar utang pokok, bunga, biaya-biaya, ongkos-ongkos, dan kewajiban lainnya yang timbul, sampai seluruh hutang debitur dapat dilunasi oleh si penanggung.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penerapan *buy back guarantee* dalam penyaluran KPA, antara lain:

1. Dalam kegiatan perkreditan, bank harus lebih selektif terhadap analisis permohonan kredit calon debitur, karena kesehatan sebuah bank sangat bergantung dari pelunasan dana kredit. Selain itu, bank harus dapat mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh bagian kredit.

2. *Developer* sebaiknya tidak hanya mengejar target penjualan tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam penyaluran KPA. Dengan begitu, kerjasama dengan bank dan debitur akan terus terjaga dengan baik.
3. Apabila debitur tidak sanggup lagi untuk memenuhi kewajiban angsurannya, sebaiknya debitur bekerja sama dengan bank dan *developer* untuk segera melakukan *over credit* kepada debitur baru.